

BADAN ADHOCK PEMILIHAN 2024

2346 Tahun 2024, 14 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 2346 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1032 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan Nguntoronadi yang disebabkan karena yang bersangkutan memasuki masa pensiun, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 1032 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Kpts No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpts No. 475 Tahun 2024; Kpts Bupati Wng No. 270/324/HK/2024; dan Kpts KPU Kab. Wng No. 1032 Tahun 2024.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Perubahan Atas Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 November 2024.

- Lampiran 11 halaman